



**PUTUSAN**

No. 235/Pdt.G/2014/PN.Sgr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Laki-laki, tanggal lahir 08 Pebruari 1980 (umur 34 tahun), pekerjaan Petani/Pekebun, beralamt tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya di sebut sebagai PENGGUGAT;

**Melawan :**

TERGUGAT, Perempuan, lahir tanggal 14 Juli 1982 (umur 32 tahun), pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak penggugat dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dipersidangan ;

Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 September 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, dibawah Register Nomor : 235/Pdt.G/2014/PN.Sgr tanggal 10 September 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 09 Oktober 2002 sesuai dengan Surat Keterangan dari Perbekel Desa Buleleng tertanggal 08 September 2014 Nomor : 674/Ket/Gs/2014 yang di puput oleh Rohaniawan yang bernama : Jro Mangku dengan disaksikan oleh Kelian Daddia dan Kepala Dusun;

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Perdata Nomor 235/PDT.G/2014/PN.Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan tersebut belum didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng hal mana akibat kelalaian dari Penggugat dan dari perkawinan tersebut tidak di karuniai anak;
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun sebagaimana layaknya suami istri lainnya;
- Bahwa seiring berjalannya waktu keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat setelah usia perkawinan berlangsung kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, kira-kira tahun 2009 mulai ada ketidak cocokan, akan tetapi Penggugat berusaha mempertahankan kerukunan dalam rumah tangga, oleh karena menurut Penggugat perkawinan adalah merupakan peristiwa yang sangat sakral;
- Bahwa dengan ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diterpa pertengkaran-pertengkaran, yang dikarenakan hal-hal yang sangat sepele dan dengan tidak ada kecocokan, sehingga keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, maka pada tanggal 30 Agustus 2007 Penggugat dan Tergugat dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi sepakat untuk mengakhiri perkawinan/cerai;
- Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Agama Hindu pada tanggal 9 Oktober 2002 di Desa Buleleng yang belum didaftarkan secara administrasi di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, hendaknya apat didaftarkan dan dicatatkan dalam buku register yang diperuntukan untuk itu;
- Bahwa pada dasarnya Penggugat telah gagal membina rumah tangga seperti apa yang diharapkan sesuai dengan cita-cita perkawinan yang secara adat agama adalah peristiwa yang sangat sakral, akan tetapi cita-cita tersebut sudah tidak mungkin dapat terwujud, oleh karena terlalu sering terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat yang menimbulkan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat, maka dengan demikian hubungan sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, sehingga gugatan perceraian ini diajukan kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendapatkan kepastian hukum;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, kiranya Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, berkenan untuk memanggil Penggugat dan Tergugat pada hari sidang yang akan ditentukan, selanjutnya memeriksa dan kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

*Halaman 2 dari 9 halaman putusan perdata Nomor : 235/Pdt.G/2014/PN.Sgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng Kabupaten pada tanggal 9 Oktober 2002 sesuai dengan surat keterangan PJ. Perbekel Kabupaten Buleleng, tertanggal 8 September 2014, No. 674/Ket/Gs/2014 adalah sah;
- 3 Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 9 Oktober 2002 sesuai dengan surat keterangan PJ. Perbekel Kabupaten Buleleng Kabupaten Buleleng, tertanggal 8 September 2014, No. 674/Ket/Gs/2014 adalah putus karena Perceraian;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Singaraja atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, agar supaya mengirimkan turunan resmi putusan perceraian tersebut tanpa materai, setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja untuk di daftarkan atau dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk keperluan itu;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau :

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat yang walaupun telah dipanggil secara patut sesuai relas panggilan No.235/Pdt.G/2014/PN.Sgr, tanggal 23 September 2014 dan 1 Oktober 2014 ternyata tidak hadir, dan membuat surat pernyataan bahwa tidak akan menghadiri persidangan dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, berupa :

- Asli Surat Pernyataan, tanggal 30 Agustus 2007, antara : TERGUGAT dan PENGGUGAT yang diberi tanda bukti P.1 ;
- Asli Surat Keterangan Nomor : 674/Ket/Gs/2007, tanggal 8 September 2014, yang diberi tanda bukti P.2;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5108040802800001 atas nama Penggugat, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi yang memberikan kesaksiannya dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 7 dari 9 halaman putusan perdata Nomor : 235/Pdt.G/2014/PN.Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1 Saksi 1, menerangkan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara adat dan Agama Hindu pada bulan Oktober 2002, di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng Kabupaten Buleleng;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Desa Buleleng;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum di daftarkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan dalam rumah tangganya sering ada pertengkaran dengan alasan belum dikaruniai anak, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tuanya karena kemauannya sendiri, dan bahkan secara adat Tergugat sudah mepamit dari merajannya Penggugat, sehingga secara adat Penggugat sudah cerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini masing-masing telah menikah lagi;
- Bahwa Penggugatlah yang terlebih dahulu menikah lagi;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

## 2 Saksi 2, menerangkan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara adat dan Agama Hindu pada bulan Oktober 2002, di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng Kabupaten Buleleng;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Desa Buleleng;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum di daftarkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan dalam rumah tangganya sering ada pertengkaran dengan alasan belum dikaruniai anak, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun;

*Halaman 2 dari 9 halaman putusan perdata Nomor : 235/Pdt.G/2014/PN.Sgr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Kabupaten Buleleng;
  - Bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tuanya karena kemauannya sendiri, dan bahkan secara adat Tergugat sudah mepamit dari merajannya Penggugat, sehingga secara adat Penggugat sudah cerai dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini masing-masing telah menikah lagi;
  - Bahwa Penggugatlah yang terlebih dahulu menikah lagi;
- Atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat **mohon** putusan;

**TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana dalam duduknya perkara diatas, akan tetapi Tergugat telah mengirimkan surat pernyataan bahwa Tergugat tidak akan menghadiri persidangan dan menyerahkan sepenuhnya putusan kepada Majelis Hakim, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara kontradiktior;

Menimbang, bahwa Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Buleleng di Singaraja maka berdasarkan pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan di rumah Penggugat pada tanggal 9 Oktober 2002 menurut Agama Hindu dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan diantara mereka terus-menerus terjadi pertengkaran/percekcokan, dan bahkan pada tanggal 30 Agustus 2007 Penggugat dengan Tergugat telah sepakat mengakhiri perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

*Halaman 7 dari 9 halaman putusan perdata Nomor : 235/Pdt.G/2014/PN.Sgr.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan tentang sahnyanya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni adanya bukti P.1 yaitu Surat Pernyataan tanggal 30 Agustus 2007 antara TERGUGAT (Tergugat) dengan PENGGUGAT(Pengugat) yang dikuatkan oleh keterangan saksi di bawah sumpah yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 ternyata bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut Adat dan Agama Hindu di rumah Penggugat di Kabupaten Buleleng pada tanggal 9 Oktober 2002, yang mana dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnyanya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karenanya Majelis Hakim beranggapan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum, dan petitum ke-2 dari gugatan Penggugat yang menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara aquo adalah diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokan terus menerus, bahwa sudah sering mereka cekcok dan mereka sudah tidak serumah lagi;

Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 diatur didalam pasal 19 huruf b dan f , karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, tentang layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, yakni adanya keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan, benar antara Penggugat dan Tergugat sudah Tergugat sudah pulang ke tempat orang

*Halaman 2 dari 9 halaman putusan perdata Nomor : 235/Pdt.G/2014/PN.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya sejak tahun 2007 karena sering terjadi percekocan, dengan alasan belum dikaruniai anak, bahkan pada tanggal 30 Agustus 2007 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur *ikatan lahir bathin* dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Menimbang, bahwa suatu percekocan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekocan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu pihak atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum ke-3 dari gugatan Penggugat yang menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, namun ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dilaksanakan dan oleh karenanya Petitum ke-4 Gugatan Penggugat harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka petitum ke-1 dalam gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah memanggil Tergugat secara sah dan patut namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah

*Halaman 7 dari 9 halaman putusan perdata Nomor : 235/Pdt.G/2014/PN.Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak pula menunjuk seseorang sebagai kuasanya, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini di putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat pihak yang kalah, maka kepada Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENGADILI :

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah di panggil dengan patut tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
- 3 Menyatakan hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 9 Oktober 2002, sesuai dengan Surat Keterangan PJ. Perbekel Desa Buleleng tertanggal 8 September 2014, No. 674/Ket/Gs/2014 **adalah sah** ;
- 4 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 9 Oktober 2002, sesuai dengan Surat Keterangan PJ. Perbekel Desa Buleleng tertanggal 8 September 2014, No. 674/Ket/Gs/2014, **putus karena perceraian** ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **Senin tanggal 03 Nopember 2014** oleh kami **NI Luh Suantini, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ni Made Dewi Sukrani, SH.** dan **Amin Imanuel Bureni, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari **Rabu tanggal 05 Nopember 2014** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh **I Nengah Ardana, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

*Halaman 2 dari 9 halaman putusan perdata Nomor : 235/Pdt.G/2014/PN.Sgr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**NI MADE DEWI SUKRANI, SH.**

**NI LUH SUANTINI SH. MH.**

**AMIN IMMANUEL BURENI, SH.MH.**

Panitera Pengganti :

**I NENGAH ARDANA, SH.**

Perincian biaya :

1	Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK. ....	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan. ....	Rp.500.000,-
4	Redaksi putusan. ....	Rp. 5.000,-
5	Meterai. ....	<u>Rp. 6.000,-</u>
	J u m l a h. ....	Rp.591.000,-
	( lima ratus Sembilan pulun satu ribu rupiah )	

*Halaman 7 dari 9 halaman putusan perdata Nomor : 235/Pdt.G/2014/PN.Sgr.*



*Halaman 2 dari 9 halaman putusan perdata Nomor : 235/Pdt.G/2014/PN.Sgr.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)